



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DAN**

**STIKes BHAKTI MANDALA HUSADA SLAWI**

**TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN TEGAL**

**Nomor : 17 TAHUN 2020**

**Nomor : 213/STIKES-BMD/KL/XII/2020**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (22-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. RISNANTO** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Nomor 045/KP/YPTSH/VIII/2018 tentang Pengangkatan Jabatan Ketua STIKes Bhamada Slawi Periode TA 2018-2022, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien No. 16, Kalisapu, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini

PEMKAB	STIKES BHAMADA





bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi yaitu perguruan tinggi jenjang diploma tiga, diploma empat dan strata satu bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang ketua;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PEMKAB	STIKES BHAMADA
	



13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sarana untuk pelaksanaan Tri Dhama Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensi mahasiswa melalui pelaksanaan Tri Dhama Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal.

**Pasal 2**

**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dhama Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain :
  - a. Praktik klinik;
  - b. Penelitian; dan
  - c. Pengabdian masyarakat.

**Pasal 3**



**PELAKSANAAN**

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMEAB	STIKES BHAMADA
	

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. Pihak Kesatu



Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283)491668  
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. Pihak Kedua

Jabatan : Kepala Unit Layanan Kerjasama dan Humas  
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.16 Kalisapu, Slawi-Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283) 6197570/082134916054  
Email : Stikes\_bhamada@yahoo.com

**Pasal 7**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat antara PARA PIHAK;
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal.

PEMKAB	STIKES BHAMADA
	



**Pasal 8  
LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat serta kemudian mencantulkannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

**Pasal 9  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

  
**RISNANTO**

**PIHAK KESATU,**

  
**UMI AZIZAH**

PEMKAB	STIKES BHAMADA
